

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Tujuan penulisan dan pembahasan tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui pengelolaan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Areal parkir, titik parkir resmi di Kota Bukittinggi terdiri dari areal parkir, tepi jalan, badan jalan, pelataran parkir, taman parkir dan gedung parkir.
2. Pengelolaan retribusi parkir di Kota Bukittinggi dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dan pihak ketiga yang telah memenuhi syarat sebagai mitra kerjasama sesuai dengan kesepakatan dan kontrak kerjasama.
3. Untuk areal parkir, tepi jalan, badan jalan, pelataran parkir dan taman parkir menggunakan sistem karcis yang di punggut langsung oleh juru parkir resmi yang bekerja untuk mengantur kendaraan roda dua dan roda empat yang parkir.
4. Sedangkan untuk para pengguna jasa parkir yang memarkir kendaraan nya di Gedung parkir menggunakan sistem pembayaran dengan kartu brizzi.
5. Tidak tercapainya target retribusi parkir pada tahun 2018 dan tahun 2019 maka Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan kebijakan menyerahkan titik parkir tepi jalan kepada pihak ke III, guna untuk mencapai target yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

Saran

Saran yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi melalui Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi selaku penanggung jawab daerah, saran yang ditujukan kepada masyarakat, saran kepada peneliti, penulis dan mahasiswa:

1. Disarankan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi agar pengelolaan retribusi parkir seluruhnya diserahkan kepada pihak ketiga. Hal ini bertujuan untuk pencapaian target maksimal yang ingin dicapai dan memudahkan pengawasan bagi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.
2. Disarankan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi, agar memperhatikan pakaian, atribut petugas (juru parkir) dalam melaksanakan tugas, karena masih banyak ditemukan adanya petugas (juru parkir) resmi di Kota Bukittinggi yang tidak menggunakan atribut dan pengenal identitas diri.
3. Disarankan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi, agar melakukan koordinasi, kerjasama dengan Polres Bukittinggi dalam rangka meminimalisir premanisme yang melakukan pungutan liar di area parkir resmi.
4. Disarankan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi, agar melakukan pemasangan petunjuk arah, rambu-rambu parkir dan rambu-rambu lain sebagai petunjuk agar mudah diketahui oleh masyarakat terutama pengunjung/wisatawan.

5. Disarankan kepada masyarakat agar memarkirkan kendaraannya pada areal parkir resmi untuk mengantisipasi pelanggaran dan sanksi tilang yang dilakukan oleh Tim SK4 Bukittinggi.
6. Disarankan kepada masyarakat agar meminta karcir kepada petugas (juru parkir) setelah memarkirkan kendaraan.

